

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi virus *Covid-19* masuk ke Indonesia diidentifikasi sekitar bulan Maret 2020 dengan munculnya kasus pertama virus *Covid-19* di Indonesia. Virus *Covid-19* menyerang manusia dengan begitu cepat menyebabkan ratusan ribu orang terinfeksi virus ini, bahkan ribuan orang meninggal dunia akibat virus ini. Hal ini membuat ketakutan dimana-mana karena virus ini, sehingga banyak negara yang membuat kebijakan *lockdown* dengan menutup beberapa ruang publik seperti sekolah, rumah ibadah, perkantoran, sampai tempat wisata.

Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 memutuskan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan status darurat bencana dengan menetapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit *Covid-19* ini. Pembatasan ini bertujuan untuk memutus rantai penularan virus *Covid-19* dengan adanya sinergi dari masyarakat untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah, seluruh kegiatan diharapkan dapat dilakukan di dalam rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*.

Angka kasus positif virus *Covid-19* yang terjadi di Indonesia semakin meningkat setiap harinya, meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh juga meningkat. Mengutip pada laman *dashboard* Kementerian Kesehatan, tercatat per tanggal 16 Maret 2021 kasus positif *Covid-19* bertambah sebanyak 5.414 orang, sehingga jumlah kasus positif *Covid-19* di Indonesia menjadi 1.430.458 orang.

Sedangkan untuk kasus sembuh ada penambahan sebanyak 7.716 orang, sehingga total pasien yang dinyatakan sembuh menjadi 1.257.663 orang (Kemenkes, 2021).

Pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, terutama mengenai resesi ekonomi di masyarakat. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawan mereka serta bisnis UMKM memiliki jam operasional yang terbatas, yang menyebabkan penutupan beberapa perusahaan, penutupan pusat perbelanjaan dan penghentian operasi sementara layanan transportasi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah terkait regulasi PSBB (Kadir et al, 2020).

Dampak pandemi *Covid-19* tidak hanya pada sektor ekonomi masyarakat saja, namun pandemi ini juga berdampak terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Dampak yang dirasakan adalah terhalangnya pelajar tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk belajar secara tatap muka, maka dari itu sekolah dan perkuliahan juga dituntut untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Kebijakan belajar mengajar secara daring ini juga menimbulkan masalah ekonomi, di mana pelajar dituntut untuk memiliki perangkat untuk menunjang pembelajaran secara daring. Kemudian pelajar juga membutuhkan dana untuk membeli kuota internet setiap kali belajar daring. Sedangkan penghasilan dari pekerjaan orang tua pelajar tidak seoptimal saat masa sebelum pandemi. (Salim, 2020).

Pandemi *Covid-19* ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang berdampak pada perekonomian Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi ini. Dengan cepat bertambahnya kasus positif *Covid-19*

dan berlakunya PSBB membuat sementara waktu seluruh kegiatan ekonomi terpaksa berhenti untuk beroperasi (Misno et al, 2020).

Pada saat ini jumlah angka kemiskinan di Indonesia masih lumayan tinggi ditambah dengan adanya pandemi membuat roda perputaran ekonomi tersendat sehingga angka kemiskinan akan bertambah. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentu masyarakatnya harus terbebaskan dari kemiskinan. Dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, naik 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan naik 2,76 juta orang terhadap September 2019. Kemudian angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07% pada Agustus 2020. Terjadi kenaikan sebesar 1,84% dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,23% (bps.go.id, 2020).



Gambar 1. 1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Maret 2011 – September 2020

Sumber: bps.go.id

Kemudian menurut Hanoatubun (2020) dampak pada sektor ekonomi di Indonesia selama masa pandemi *Covid-19* dibuktikan dengan besarnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), hasil data yang di dapat yaitu lebih dari 1,5 juta

pekerja dirumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja dirumahkan dan 10% pekerja terkena PHK. Kemudian terjadi penurunan pada angka *Purchasing Managers Index (PMI) Manufacturing Indonesia* mencapai 45,3% pada Maret 2020, angka index ini menunjukkan kinerja dari industry pengolahan dari sisi produksi dan permintaan hingga ketenagakerjaan. Kemudian angka impor turun sebesar 3,7% pada triwulan I. Kemudian angka inflasi telah mencapai pada 2,96% *year on year* pada Maret 2020. Kemudian terjadi penurunan pendapatan selama Januari sampai Maret 2020 pada sektor transportasi udara sebesar Rp.207 miliar akibat pembatalan penerbangan. Kemudian sebanyak 6.000 hotel mengalami penurunan penempatan hingga mencapai 50%.

Kebijakan ekonomi telah diupayakan oleh pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi *Covid-19* ini. Fokus utama adalah mengenai kesehatan bagaimana menurunkan angka kasus positif di Indonesia, menyediakan rumah sakit, alat-alat kesehatan dan tempat isolasi bagi masyarakat yang terpapar virus *Covid-19*, tetapi juga sektor lain perlu diperhatikan karena saling menunjang satu sama lain. Maka dari itu kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan.

Dikutip dari Kompas.com, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi yaitu, pertama pemerintah daerah memangkas anggaran rencana belanja yang bukan prioritas. Kedua, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan ulang anggarannya dan memprioritaskan anggarannya untuk percepatan pengurangan dampak pandemi. Ketiga, pemerintah menjamin tersedianya bahan pokok diikuti daya beli masyarakat. Keempat

memperbanyak program padat karya namun tetap sesuai dengan protocol Kesehatan. Kelima, pemegang kartu sembako murah mendapat tambahan dana sebesar Rp.50.000 selama enam bulan. Keenam, mempercepat telaksananya program kartu pra kerja. Ketujuh, pemerintah meniadakan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan industry pengolahan. Kedelapan, restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada UMKM yang memiliki kredit dibawah Rp. 10 miliar. Kesembilan, diberikan bantuan subsidi (Kompas.com, 2020).

Penyelesaian masalah *Covid-19* membutuhkan kerja sama antara pihak pemerintah dan swasta, terutama organisasi sosial seperti organisasi pengelola zakat. Salah satu tujuan dari organisasi pengelola zakat adalah menjadi wadah bagi umat Islam untuk menyalurkan zakatnya. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi lembaga zakat untuk turut serta membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi *Covid-19* (Kadir et al, 2020).

Situasi krisis saat ini akan dapat dirasakan pada banyak aspek baik yang bersifat individu maupun kolektif termasuk lembaga zakat, namun lembaga zakat tidak tinggal diam dan tetap mengupayakan mengurangi dampak dari krisis pandemi (Republika, 2020). Maka dari itu, jika dilihat kondisi kemiskinan dan tingkat pengangguran saat ini peranan lembaga zakat seperti LAZ sebagai salah satu alat pengentas kemiskinan dalam hal pemberdayaan masyarakat masih sangat dibutuhkan.

Syariat Islam menetapkan zakat sebagai alat amal wajib yang dapat digunakan sebagai alat pengentas kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena

multidimensi ekonomi yang memiliki unsur politik baik maupun konsekuensi sosial (Hasan, 2010). Dengan demikian, zakat dapat bermanfaat bagi kelompok yang berhak membayar zakat (muzakki) dan mereka yang tidak mampu atau berhak atas zakat (mustahik). Dengan zakat ini, mustahik dapat merubah kehidupannya dengan membantu mengurangi biaya hidup, menggunakan modal zakat untuk meningkatkan modal usaha, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adapun bagi muzakki, nilai-nilai tersebut menjadikan diri lebih bersih, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap yang kurang mampu, serta membawa kedamaian hidup karena memenuhi tanggung jawab membayar zakat sebagai seorang muslim.

Menurut Abdullah (2013) penyaluran dana zakat dirasa kurang efisien apabila disalurkan pada sektor konsumtif saja, penyaluran zakat produktif untuk modal usaha akan terasa sangat bermanfaat, sebab akan meningkatkan penghasilan usaha yang akan merubah keadaan ekonomi mereka, sehingga yang jauh lebih baik dari itu mereka dapat melebarkan usaha mereka sehingga dapat mengubah status nya dari mustahik menjadi muzakki.

Zakat produktif adalah salah bentuk penyaluran zakat berbentuk modal usaha yang mana diharapkan mustahiq dapat menghidupi ekonominya secara berkelanjutan, dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan demikian Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para mustahiq bukan untuk digunakan untuk konsumsi habis pakai melainkan untuk diputar dalam bentuk usaha dan digunakan untuk meningkatkan taraf ekonominya atau dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan (Thaheransyah et al, 2020).

Dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik dapat diimplementasikan berbentuk bantuan modal usaha, sehingga zakat yang disalurkan oleh lembaga amil zakat kepada mustahik yang membutuhkan bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan aktivitas ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik (Fitri, 2017).

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah disetujui dan diimplementasikan, dan masyarakat berharap penghimpunan dan penyaluran zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Adanya undang-undang zakat tersebut menuntut perlunya pengelolaan zakat yang produktif dan didukung oleh tenaga kerja profesional yang memiliki kompetensi, amanah dan jujur, pengelolaan zakat bukan hanya urusan pribadi melainkan urusan sosial bersama yang harus dikelola oleh lembaga zakat yang profesional yang mana terdapat pada undang-undang zakat dikenal dengan istilah lembaga amil zakat (Atqia et al, 2018).

Agar pendayagunaan zakat dapat mencapai tujuannya maka beberapa ulama kontemporer memperkirakan bahwa perlu adanya peranan lembaga untuk mengatur proses zakat. Pengelolaan zakat melalui badan organisasi resmi oleh pemerintah maupun swasta sudah diterapkan oleh beberapa negara. Sudah banyak lembaga zakat resmi yang berdiri di Indonesia, agar kegiatan zakat berjalan dengan efektif maka diperlukan suatu manajemen zakat yang profesional (Hafizah et al, 2018). Lembaga yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat tersebut ialah BAZNAS, melalui BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional diharapkan mampu

menjadi solusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan pendayagunaan zakat produktifnya (Hilman et al, 2016).

Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZNAS BAZIS) Provinsi DKI Jakarta merupakan Badan Amil Zakat bentukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki visi yaitu menjadi simpul kebaikan kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta, melalui salah satu misi nya yaitu mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan berdayaguna (Baznasbazisdki.id). Laporan keuangan tahun 2019 yang dipublikasikan oleh BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta meraih opini tertinggi, yaitu “Wajar”. Ini sebagai bentuk upaya BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebagai amil agar lebih transparan dan terbuka, serta sesuai dengan misi nya yakni mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan berdayaguna (Forumzakat, 2020).

BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta terus aktif berperan dalam menanggulangi dampak pandemi *Covid-19*. Ini dibuktikan dengan dana yang telah disalurkan kepada warga sejak pandemi sebesar dua puluh lima milliar rupiah (Republika, 2020). Ditambah, BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan anugerah penghargaan sebagai program pendayagunaan ZIS terbaik untuk tahun 2020 (HumasBAZNAS, 2020). Ini menandakan bahwa, meskipun disituasi yang sedang sulit ini, BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta tetap mengatur proses manajemen zakat yang baik dan berinovasi, serta berupaya untuk dapat menghasilkan daya guna zakat, Infak, shadaqah untuk penanggulangan dampak krisis pandemi *Covid-19*.

Dalam mengambil peranan untuk menanggulangi dampak pandemi *Covid-19* BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam menanggapi dan menangani dampak penyebaran *Covid-19* khususnya di DKI Jakarta melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Dalam Program KSBB tersebut membuka lembaga zakat, perusahaan BUMD dan perusahaan swasta di DKI Jakarta dan lain sebagainya bekerja sama menanggapi dan menangani dampak penyebaran *Covid-19* tersebut (Annual Report BAZNAS DKI, 2020).

Oleh sebab itu, dalam menjalankan program-program nya fungsi manajemen menjadi sangat penting dimulai dari langkah perencanaan, peorgeorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pendayagunaan zakat produktif tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal oleh mustahik dan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan (Hilman, 2016).

Berkaitan dengan pemaparan di atas, dalam penelitian ini akan meneliti lebih dalam mengenai “**Analisis Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi *Covid-19* Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah Provinsi DKI Jakarta**”.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif pada masa pandemi *Covid-19* serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari

program Kolaborasi Sosial Berskala Besar oleh BAZNAS BAZIS Provinsi DKI. Penelitian ini adalah model pengembangan dari penelitian sebelumnya serta menggunakan objek penelitian yang berbeda.

1.3. Identifikasi Masalah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, shadaqah untuk penanggulangan wabah *Covid-19* dan dampaknya, mendorong lembaga filantropi untuk ikut berkontribusi membantu pemerintah dalam menanggulangi masyarakat yang terdampak krisis pandemi.

Disini lah diperlukannya peranan dari BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu lembaga filantropi Islam melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Maka dari itu, penerapan fungsi manajemen pendayagunaan zakat yang baik sangat diperlukan oleh lembaga agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah diatas, adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana fungsi perencanaan dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif pada program KSBB oleh Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah Provinsi DKI Jakarta?

- b. Bagaimana fungsi pengorganisasian dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif pada program KSBB oleh Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah Provinsi DKI Jakarta?
- c. Bagaimana fungsi pelaksanaan dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif pada program KSBB oleh Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah Provinsi DKI Jakarta?
- d. Bagaimana fungsi pengendalian atau pengawasan dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif pada program KSBB oleh Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah Provinsi DKI Jakarta?
- e. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif pada program KSBB oleh Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah Provinsi DKI Jakarta?

1.5. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan atas masalah yang akan di teliti bisa lebih terarah dan tidak melebar, maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan fungsi manajemen zakat berdasarkan bauran fungsi manajemen zakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar pada BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

1.6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif pada masa pandemi krisis *Covid-19* melalui program yang ada pada BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan perannya sebagai LAZ selama masa pandemi krisis *Covid-19*.

1.7. Manfaat Penelitian

Dengan penjelasan yang telah dijabarkan di atas peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir dalam mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah di dapat dalam masa perkuliahan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai perbandingan bagi penelitian yang sudah ada, selain itu penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai informasi tambahan bagi pembaca khususnya yang mencari materi tentang analisis manajemen pendayagunaan zakat produktif pada masa pandemi *Covid-19*.

c. Bagi Badan Amil Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan program terkait pendayagunaan zakat produktif kepada Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah Provinsi DKI Jakarta.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberi gambaran mengenai pendayagunaan dana zakat produktif oleh BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan muzakki untuk menunaikan zakatnya pada Badan atau Lembaga Amil Zakat.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang terkait pendayagunaan zakat produktif pada masa pandemic *covid-19*, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini mengemukakan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yang di dalamnya terdapat uraian deskripsi mengenai teori manajemen dan

manajemen zakat, pendayagunaan zakat dan teori zakat produktif. Serta didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

4. Bab IV Objek Penelitian, Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, mulai dari sejarah singkat, visi dan misi, program-program yang ada di dalamnya sampai dengan struktur organisasi. Kemudian membahas hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan analisis manajemen pendayagunaan zakat produktif pada masa pandemi *Covid-19* di BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini merupakan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

5. Bab V Penutup

Pada Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian yang dilakukan serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.